



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Jl. Abdul Muis Redhani No. 57 PO. BOX 25 Telp./Fax. (0517) 41083
BARABAI 71351

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : Kd.17.07/4/PP.00.1/645/2011

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- b. Bahwa berdasarkan permohonan Pengurus Pendidikan RA AR RIDHA Ds. Jaranih Kec. Pandawan tanggal 14 Juli 2009, RA AL AZHAR Ds. Awang Kec. B. Alai Utara tgl. 1 Juli 2010, RA AR RASYID Ds. Teluk Mesjid Kec. Haruyan tgl. 2 Agustus, 2010, RA AL IHSAN Ds. Batang Bahalang Kec. L. A Selatan Tanggal 10 Maret 2011
Tentang permohonan izin Operasional.
- c. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1994.

- 9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250 A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal (RA) Terdaftar diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian dengan nomor yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 21 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BARABAI
Pada Tanggal : 20 Juni 2011



KEPALA,
Drs. H. GURDANI SYUKUR
NIP. 15807081989031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
- b. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta
- c. Inspektur Jenderal Kemenag RI di Jakarta
- d. Kakanwil Kemenag Prop. Kalsel di Banjarmasin

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Hulu Sungai Tengah
Nomor Kd.17.07/4/PP.00.1/64572011
Tanggal 20 Juni 2011

NO.	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) " AR RIDHA " Ds. Jaranih Kecamatan Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah.	0126 307 08 022	D. 22/ RA.HST/ III /2011
2.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) " AR RASSYID " Ds. Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan Kab Hulu Sungai Tengah	0126 307 08 023	D. 23/ RA.HST/ III /2011
3.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) " AL AZHAR " Ds. Awang Kecamatan Batang Alai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah	0126 307 08 024	D. 24/ RA.HST/ III /2011
4.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) " AI IHSAN " Ds. Batang Bahalang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah.	0126 307 08 025	D. 25/ RA.HST/ III /2011



Drs. H. GURDANI SYUKUR⁹
NIP. 195907081989031004